

**HADIS DALAM FATWA DAN PERMASALAHAN SOSIAL
KONTEMPORER**

**(Analisa Pemahaman Hadis MUI dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi
Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Tahun 2009)**



Oleh :

Duwi Hariono

NIM: 08.213.537

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam Program Studi Agama dan Filsafat

YOGYAKARTA

2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Duwi Hariono, S.Th.I.
NIM : 08. 213.537
Jenjang : Magister
Program studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 6 Juli 2010

Saya yang menyatakan,



Duwi Hariono, S.Th.I.
NIM: 08. 213. 537

PENGESAHAN


Tesis berjudul : HADIS DALAM FATWA DAN PERMASALAHAN
SOSIAL KONTEMPORER
(Analisa Pemahaman Hadis MUI dalam Keputusan
Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang
Panjang Tahun 2009)

Nama : Duwi Hariono, S.Th.I.
NIM : 08. 213.537
Jenjang : Magister
Program studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis
Tanggal ujian : 22 Juli 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Islam Program Studi Agama dan Filasafat

Yogyakarta, 22 Juli 2010

Direktur,



Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 19490914 197703 1001

* Sesuai Program Studi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : HADIS DALAM FATWA DAN PERMASALAHAN
KONTEMPORER (Analisa Pemahaman Hadis MUI
dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia III di Padang Panjang Tahun 2009)

Nama : Duwi Hariono, S.Th.I.
NIM : 08.213.537
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.
Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. Suryadi, M.Ag.
Penguji : Dr. Alfatih Suryadilaga, M.Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2010

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Hasil/Nilai : 84,63 / B+ / 3,25
Predikat : Memuaskan /Sangat Memuaskan / Cumlaude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

HADIS DALAM FATWA DAN PERMASALAHAN SOSIAL KONTEMPORER

**(Analisa Pemahaman Hadis MUI dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi
Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Tahun 2009)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Duwi Hariono, S.Th.I.
NIM : 08. 213.537
Jenjang : Magister
Program studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam Program Studi Agama dan Filasafat.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2010

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Suryadi, M.Ag.

MOTTO

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم¹ والله غفور رحيم

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹

¹ Qs. Āli Imrān [3]: 31, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 80

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku (bpk Wakiran(alm) dan ibu Katemi), adek-adek (Harti,Wati dan Heni) dan segenap keluarga besarku

*Guru-guru, asatidz dan orang-orang yang telah memberi pencerahan ilmu kepadaku
Masyarakatku, teman-teman seperjuangan, dan semua pecinta ilmu pengetahuan yang
tidak lelah mencari dan menemukan kebenaran*

Kedua mertua (Bapak Surachmad dan ibu Musringah) beserta seluruh keluarga besar

*Teristimewa kepada seseorang yang selalu membantu, menyemangati dan mendoakan
diam-diam*

Teteh Nining2.....

Cinta dan rindu kita dilabuhkan seluruhnya kepada-Nya

Semoga Allah memulihkan hidupmu wahai istriku!

ABSTRAK

Permasalahan hadis senantiasa pelik dan kompleks dari zaman ke zaman. Pengujian terhadapnya menjadi begitu rumit dan berbelit saat ia difungsikan menjadi sebuah landasan hukum. Dalam mengikuti perjalanan zaman posisi hadis semakin sulit. Bagaimanapun hadis adalah produk lampau dan realitas serta persoalan senantiasa baru dan berkembang dalam segenap bidang kehidupan, kemampuan hadis untuk mengikuti akselerasi berbagai realitas tersebut semakin lamban dan bahkan bisa dikatakan tertinggal. Sehingga aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan kekinian mendapatkan kendala dan hambatan.

Dalam persoalan-persoalan yang sifatnya tematik yang memposisikan hadis sebagai referensi utama, berbagai metode pemahaman hadis kontemporer sangat terbuka untuk diterapkan. Akan tetapi permasalahannya menjadi lain ketika hadis tidak diposisikan sebagai sumber hukum utama dan disejajarkan dengan sumber hukum lain yang *rutbahnya* berada di bawah *al-ḥadīṣ* sebagaimana terjadi dalam proses perumusan fatwa. Meskipun menggunakan hadis sebagai rujukan dan dasar hukum, persoalannya bukanlah untuk memahami hadis dengan benar akan tetapi terkesan bagaimana hadis tersebut dapat menguatkan, membenarkan, dan sebagai legitimasi keabsahan keputusan hukum yang dihasilkan. Sekali lagi, persoalannya bukanlah hadis itu salah atau benar yang menjadi persoalan dan layak untuk dipersoalkan adalah cara memahami yang tidak benar atau penggunaannya yang tidak tepat sasaran.

Dalam fatwa-fatwa MUI tahun 2009, hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III yang dilangsungkan di Padang Panjang Sumatera Barat, terdapat beberapa persoalan terkait dengan pemahaman dan perlakuan ormas ini terhadap al-hadis. Antara lain, mengenai posisi dan peranan hadis dalam fatwa terkait dengan permasalahan-permasalahan sosial kontemporer, tipologi pemahaman hadis MUI dan metode dan pendekatan apa yang digunakan oleh MUI dalam memahami hadis.

Para ulama pengkaji hadis baik klasik maupun kontemporer telah menawarkan berbagai metode untuk memahami hadis dengan benar. Namun, faktanya, tidak semua metode tersebut laku dan dapat dikonsumsi banyak kalangan. Sejatinya hasil pemahaman besar bergantung kepada kondisi, konteks dan juga kepentingan masing-masing pihak yang bersangkutan, yakni dalam rangka apa hadis tersebut dipahami. Dan hal ini terkait erat dengan kepentingan dan latar belakang pengguna hadis. Lain di teks lain pula di konteks, secanggih apapun teori digunakan kenyataan di lapangan memaksa pemahaman berkata tidak sebagaimana mestinya. Dalam permasalahan sehari-hari, dibutuhkan tidak hanya sekedar teori, namun kearifan yang mendalam dari masing-masing individu atau lembaga yang otoritas pemahamannya diakui semua kalangan. Agar pemahaman tersebut dapat memberi pencerahan bagi kehidupan beragama dan berbangsa. Namun tidak bisa tidak, akurasi pemahaman hadis dipengaruhi oleh penggunaan metode pemahaman yang benar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN¹

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

¹Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008, hal. 21-24.

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta' *Marbūṭah*

1. Bila dimatikan tulis *h*

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaulun</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang karena rahmat, kasih sayang dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa pula iringan shalawat dan salam ditujukan kepada panutan dan junjungan kita nabi Muhammad SAW, segenap keluarga Beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti dan menjalankan petunjuk yang dibawanya.

Gagasan penulis untuk membahas permasalahan hadis dan menuangkannya dalam bentuk tulisan tesis ini, adalah setitik sumbangsih pemikiran dan partisipasi penulis untuk ikut melestarikan dan memelihara hadis Nabi. Terlalu dini untuk menilai bagus karya ini bahkan penulis sendiri menilai sebaliknya. Betapapun penulis tidak terpaku pada hasil, namun kerja keras, usaha dan doa adalah modal utama bagi penulis untuk terus melangkah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman demi mengasah kemampuan dan ketrampilan menuju perbaikan diri.

Penulis tidak dapat memungkiri bahwa apa yang telah dicapai selama ini tidaklah lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Suntikan semangat, dorongan moral, tulusnya doa dan perhatian senantiasa memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan jenjang demi jenjang *pengembaraan* dalam dunia luas pengetahuan. Untuk itu di dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'ary selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain sebagai Direktur Program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Roswantoro, M.Ag selaku ketua Program Studi Agama dan Filsafat beserta Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag selaku sekretaris Program Studi Agama dan Filsafat.
3. Prof. Dr. H. Suryadi, M.Ag sebagai pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah berkenan meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran, semoga semua yang dilakukannya mendapatkan balasan yang baik dari sisi-Nya.
4. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan dan pelayanannya.
5. Kedua orang tua penulis, ayahanda Wakiran (alm) dan ibunda Katemi yang tanpa lelah membesarkan, mendidik dan berdoa demi kebaikan penulis. Adek-adek tercinta; Harti, Wati dan Heni dan segenap keluarga besar penulis. Bapak dan ibu mertua, ayahanda Surahmat dan ibunda Musingah beserta segenap keluarga besar; mas Ipin dan keluarga, mas Fai dan keluarga. Teristimewa kepada tautan hati Nining Ni'matus Sholihah, isteri tercinta yang dengan tulus mendampingi dan menanti penulis dengan sabar hingga selesainya penulis dalam menempuh pendidikan ini.
6. Teman-teman SQH angkatan 2008, yang telah banyak membantu dan memberi masukan.

7. Masyarakat dan jajaran pengurus masjid Abu Bakar as-Siddiq Papringan, Catur Tunggal, Depok-Sleman Yogyakarta. Teman-teman jama'ah; Jaelani, Lukman, Jeki, Nur Fitri dan semuanya.
8. Masyarakat dan jajaran pengurus masjid as-salamah Mancasan Kidul, Condong Catur-Depok-Sleman Yogyakarta. Pak Bandi, pak Supri, keluarga mbah Hadi dan ibu-ibu anggota jama'ah pengajian ar-Rahmah, dan bapak-bapak anggota pengajian iqra'. Terutama kepada teman-teman sekamar, Ifut dan Ary yang telah banyak membantu dan menghibur.
9. Rekan-rekan guru seperjuangan di MADIN Roudlatul Huda Ngampel, dan masyarakat RT. 19. Semoga senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah.

Akhirnya terimakasih kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan dukungannya. Semoga Allah berkenan meridhai setiap kebaikan yang telah dilakukan. Dan harapan terakhir penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Amiin.

Yogyakarta, Juli 2010
Wassalam

Duwi Hariono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DIREKTUR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA	24
A. Majelis Ulama Indonesia	24
1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya MUI	25
2. Orientasi dan Peran MUI	28
3. Visi dan Misi MUI	31

B. Fatwa dalam Islam	33
1. Definisi, Kedudukan, dan Otoritas Fatwa.....	35
2. Metode Fatwa	38
C. Komisi Fatwa MUI dan Prosedur Penetapan Fatwa	45
1. Latar Belakang Keluarnya Fatwa dan Prosedur Penetapan fatwa	45
2. Fatwa MUI tahun 2009.....	50
BAB III : PEMAHAMAN HADIS	55
A. <i>Fahm al-Ḥadīṣ, Fiqh Al-Ḥadīṣ dan Naqd al-Ḥadīṣ</i>	55
B. Aliran-aliran dan Afiliansi Pemahaman Hadis.....	63
1. Tipologi pemahaman hadis.....	63
2. Afiliasi pemahaman hadis.....	68
C. Metode dan Pendekatan Pemahaman Hadis	75
1. Metode pemahaman klasik.....	78
2. Metode pemahaman hadis kontemporer	80
3. Pendekatan	83
D. Hadis-hadis dalam Fatwa Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009	94
BAB IV: ANALISA PEMAHAMAN HADIS MUI.....	100
A. Analisis Metodologis	100
1. Penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum	100
2. Hukum merokok	109
3. Vasektomi	111
B. Metode Pemahaman Hadis MUI dan Kedudukan Hadis dalam Fatwa	114
C. Kritik Konstruktif.....	143

BAB V : PENUTUP	156
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran-saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Persoalan-persoalan yang dibahas MUI di Padangpanjang tahun 2009	52
Tabel 2 : Perbandingan rujukan sumber hukum MUI dalam fatwa <i>Masāil Asāsīyah Waṭāniyyah</i> dan <i>Masāil Fiqhiyyah Wāqi’iyyah Mu’āṣirah</i> tahun 2009	96
Tabel 3 : Hadis-hadis yang digunakan dalam fatwa ijma’ ulama <i>Masāil Asāsīyah Waṭāniyyah</i> dan <i>Masāil Fiqhiyyah Wāqi’iyyah Mu’āṣirah</i> tahun 2009	97
Tabel 4 : Metode Dan Pendekatan Pemahaman Hadis Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktifitas memahami hadis Nabi Saw. telah lama berlangsung. Sejak masa awal Islam hingga masa kontemporer. Setiap zaman memiliki paradigma tersendiri dalam memahami hadis nabawi. Hal tersebut dipengaruhi oleh dinamika masyarakat masing-masing zaman. Pada masa Rasulullah praktis tidak pernah terjadi pertentangan atau perbedaan pemahaman tentang sebuah hadis. Hal ini dikarenakan jika terjadi sebuah persoalan atau kesalah pahaman tentang sebuah hadis, maka secara langsung dapat dikonfirmasi langsung kepada Rasulullah. Berbeda dengan masa-masa sesudah Rasulullah wafat. Pada masa ini telah terjadi penafsiran yang berbeda seiring dengan meluasnya wilayah Islam yang bukan hanya berada di wilayah semenanjung Arabia.

Seiring dengan berkembangnya zaman persoalan-persoalan umat menjadi lebih banyak dan kompleks. Persoalan-persoalan yang muncul bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan ibadah secara murni dalam hubungannya dengan Allah, melainkan juga muncul persoalan-persoalan yang berdimensi sosial yang tidak hanya melibatkan kaum muslimin tetapi juga umat-umat lain di luar Islam.¹

Secara garis besar, tipologi pemahaman ulama dan umat terhadap *al-sunnah* atau *al-hadīṣ* dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, tipologi pemahaman yang mempercayai *al-sunnah* sebagai sumber kedua dari ajaran Islam

¹Barmawi Mukri, *Kontekstualisasi Hadis Rasulullah; Mengungkap Akar dan Implementasinya* (Yogyakarta: Ideal, 2005), hlm.IV

tanpa memperdulikan proses panjang sejarah pengumpulan *al-ḥadīṣ* dan proses pembentukan ajaran ortodoksi. Tipe ini dikategorikan sebagai tipe pemikiran ahistoris, atau disebut juga tekstualis. *Kedua*, golongan yang mempercayai *al-sunnah* atau *al-ḥadīṣ* sebagai sumber kedua dari ajaran Islam tetapi dengan kritis-historis melihat dan mempertimbangkan asal-usul hadis tersebut, mereka memahaminya secara kontekstual. Tipe pemahaman yang kedua ini tidak begitu populer karena tenggelam dalam pelukan kekuatan *ahlus sunnah wa al-jama'ah* yang lebih suka memahami teks secara kurang selektif.²

Dalam perjalanannya melintasi waktu dan mengiringi berbagai realitas yang muncul, harus diakui adakalanya pemahaman hadis terjerembab dalam kawasan-kawasan hitam tertentu.³ Dalam hal ini hadis dihadapkan dengan berbagai realitas dan permasalahan. Dimana hadis diminta berbicara, mengomentari dan pada akhirnya memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan. Dalam hal yang demikian adakalanya hadis dipakai untuk membenarkan, membiarkan, menolak atau bahkan menyalahkan

Di Indonesia pergulatan hadis dengan realitas permasalahan sosial setidaknya dapat ditelusuri dari keberadaan fatwa-fatwa⁴ dari empat otoritas keagamaan; Persatuan Islam (PERSIS), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵

² M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas ?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 315

³ Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis, Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 9

⁴ Fatwa (jamak: *fatāwā*) diartikan sebagai jawaban atas masalah hukum atau dogma yang diberikan oleh seseorang dengan otoritas (*ijazah*) yang telah diakui. Lihat MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 340

⁵ *Ibid.*, hlm. 20

Fatwa muncul karena adanya suatu perkara akibat perkembangan sosial yang dihadapi oleh umat. Karena itu, fatwa mensyaratkan adanya orang yang meminta atau kondisi yang memerlukan adanya pandangan atau keputusan hukum. Dengan demikian, fatwa tidak persis sama dengan tanya-jawab keagamaan biasa seperti dalam pengajian-pengajian. Bukan juga sekedar ceramah-ceramah seputar suatu ajaran agama. Fatwa senantiasa sangat sosiologis. Ia mengandaikan adanya perkembangan baru, persoalan baru, atau belum jelas duduk masalahnya.⁶

Kehidupan sehari-hari tidak pernah mudah bagi individu yang sungguh-sungguh berpedoman kepada wahyu. Kesulitan-kesulitannya berlipat ganda dengan adanya resepsi negara atau akomodasi Islam yang setengah hati⁷. Fatwa merupakan sesuatu yang krusial karena merupakan respon internal terhadap pelbagai persoalan di mana anggota-anggota ummah sendiri memandangnya sebagai hal yang sangat penting dalam rangka menunaikan kewajiban yang diberikan Tuhan dengan benar. Bentuk fatwa, termasuk fatwa Indonesia, menunjukkan persentuhan kreatif yang luar biasa antara teks dan realitas sosial kontemporer. Para pemberi fatwa memberi kita pernyataan otoritatif yang menghubungkan doktrin-doktrin klasik dengan kehidupan sehari-hari.⁸

Sebagai sumber hukum pertama, al-Qur'an menempati urutan pertama yang menjadi landasan fatwa, kemudian disusul dengan *al-ḥadīṣ* dan teks-teks klasik lainnya. Di Indonesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas-otoritas

⁶ M. Quraish Shihab, *Era Baru, Fatwa Baru*, pengantar, *ibid.*, hlm. 16

⁷ Bahtiar Effendy menyebutkan empat bukti yang menunjukkan tumbuhnya sikap akomodatif negara terhadap Islam mencakup diterapkannya kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kepentingan sosial, ekonomi dan politik umat Islam. Bukti-bukti akomodasi itu digolongkan ke dalam empat jenis yang berbeda: 1) akomodasi struktural, 2) akomodasi legislatif, 3) akomodasi infrastrukural, 4) akomodasi kultural. Lihat Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara, Transformasi Pemikiran Dan Praktek Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 273

⁸ MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia...*, hlm. 14

keagamaan memberitahukan kepada kita bagaimana sesungguhnya teks yang berasal dari masa lampau itu dimaknai dalam konteks kekinian dalam realitas yang baru.

Bila dianalisa lebih jauh di dalam fatwa tersirat adanya suatu usaha untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bernegara. Salah satunya dapat dilihat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan tidak menggunakan hak pilih dalam PEMILU⁹. Penelusuran lebih lanjut terhadap fatwa tersebut akan membawa kepada suatu kehendak "tersirat" bersifat primordialis, yaitu mengusung konsep negara Islam dengan mewajibkan kepemimpinan jatuh di tangan kaum muslimin.

Mengaktualisasikan nilai ke dalam realitas bukanlah perkara yang sederhana. Karena artinya nilai tersebut harus dapat bertoleransi kepada lingkungannya. Penerapan nilai atau apa yang diidealkan dengan lingkungan yang mencakup tradisi dan kebudayaan dapat menjadi problem antagonis¹⁰ ketika tuntutan ideal yang diharapkan agama susah diwujudkan secara tepat karena ada benturan dengan tradisi dan kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Jika tetap bertahan, agama dapat dipastikan sulit berkembang karena akan ditolak oleh kekuatan resistensi dan kemapanan tradisi, namun kalau akomodatif terhadap perkara yang di luarnya, kemurnian ajaran dapat dicurigai tercampur heretisme, sinkretis atau dituduh sebagai alat politis.¹¹

⁹ Fatwa ini diputuskan oleh MUI dalam sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia III di Padang Panjang, Sumatera Barat, bulan Januari tahun 2009. lebih lanjut lihat *Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III* (Jakarta: MUI, 2009)

¹⁰ Mengintegrasikan agama dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat merupakan perkara yang berkesan sangat rentan, eksplosif dan penuh resiko dalam konteks ke-Indonesia-an. Hal ini karena agama mempunyai tuntutan tersendiri, sedangkan wilayah sosial, tempat agama berada, juga mempunyai tata nilai tersendiri. Dalam hal ini agama memasuki bangunan masyarakat dengan tradisi yang telah hidup. Kegagalan integrasi antara agama dengan tradisi akan menyulut antagonisme yang berujung pada terjadinya disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Larangan-larangan dan perintah-perintah tertentu, tidak terkecuali fatwa-fatwa, yang mengatasmakan agama berperan besar memicu terjadinya disintegrasi. Lihat, Aminoto Sa'dollah, *Ortodoksi Tanpa Resonansi, Studi atas Penyelenggaraan Bahsul Masail*, dalam Gerbang, *Jurnal Studi Agama dan Demokrasi*, no. 12, vol. V. Juli-September 2002 (Surabaya: eISAD, 2002), hlm. 117

¹¹ *Ibid.*

Sebagai sebuah lembaga otoritatif yang bertugas memberikan fatwa kepada umat Islam di Indonesia, MUI menjadi sangat menarik untuk dicermati terkait pemahamannya akan teks-teks keagamaan. Terlebih dalam bidang hadis. Karena, tidak seperti al-Qur'an yang tidak begitu dipermasalahkan ketika dijadikan hujjah atau landasan hukum, *al-ḥadīṣ* selalu terbentur dengan beberapa permasalahan ketika difungsikan sebagai sebuah landasan hukum. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi; problem historisitas, problem otentisitas, problem otoritas dan problem interpretasi. Tidak hanya berhenti sampai di situ, hadis juga berhadapan dengan persoalan yang tidak kalah seriusnya yaitu penolakan oleh komunitas yang disebut *inkār as-sunnah*. Karenanya sangatlah perlu untuk mempelajari empat aspek permasalahan di atas sebagai bagian integral pemahaman hadis.

Konvensi pemahaman kaum muslimin terhadap kedudukan hadis adalah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. MUI juga menempatkan hadis sebagai landasan hukum kedua setelah al-Qur'an. Dalam fatwa-fatwanya yang dikeluarkan pada tahun 2009 terkait dengan beberapa persoalan sosial kontemporer (*al-masā'il al-wāqī'iyah al-mu'āṣirah*), hadis sebagai sumber hukum kedua seolah tenggelam oleh sumber-sumber lainnya yang status dan kedudukannya di bawah *al-ḥadīṣ*. Minimnya hadis yang dijadikan landasan fatwa, mengindikasikan bahwa telah terjadi problem yang serius dengan hadis dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul. Apakah hadis tidak lagi relevan sehingga tidak mampu mengakomodir berbagai persoalan baru dan tidak mampu memberikan jawaban?.

Dalam banyak hal, fatwa-fatwa MUI terkait persoalan kontemporer banyak disanggah oleh beberapa kalangan. Keputusan tersebut dianggap merugikan oleh beberapa pihak dan muncul pernyataan bahwa MUI tidak arif dalam melihat persoalan. Atau apakah MUI telah salah dalam menafsirkan ayat atau hadis, atau telah benar namun tidak tepat dengan konteks sosial ?

Dalam ijtima yang dilakukan di Padang Panjang pada bulan Januari tahun 2009, MUI membahas tiga macam persoalan yaitu: *Masāil Asāsiyyah Al-Waṭāniyyah* (masalah-masalah strategis kenegaraan), *Masāil Fiqhiyyah Al-Wāqi'iyah Al-Mu'āṣirah* (masalah-masalah fikih aktual kontemporer) dan *Masāil Qanūniyyah* (masalah perundang-undangan).¹² Dalam materi keputusannya MUI mencantumkan dalil-dalil dari *al-ḥadīṣ*. Terkait dengan permasalahan-permasalahan aktual kontemporer maka menarik untuk dicermati bagaimana pemahaman hadis MUI. Apakah pemahamannya tekstual¹³ ataukah kontekstual¹⁴ dan bahkan apakah berlanjut dalam wilayah kontekstualisasi¹⁵ dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini mengingatkan bahwa fatwa-fatwa MUI tidak hanya menyentuh wilayah rumah tangga kaum muslimin namun seluruh umat beragama di Indonesia.

¹² Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III* (Jakarta: MUI, 2009), hlm, 2-4

¹³ Pemahaman *tekstual* adalah pemahaman literal berdasarkan bunyi teks yang ada tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya.

¹⁴ Setidaknya ada tiga arti kata kontekstual: *pertama*, kontekstual diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak; sehingga arti kontekstual sama dengan *situasional*. *Kedua*, pemaknaan kontekstual disamakan dengan melihat keterkaitan masa lampau-kini-mendatang. *Ketiga*, pemaknaan kontekstual mendudukan keterkaitan antara yang sentral dan perifer. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarahin, 2000), hlm. 264

¹⁵ Kontekstualisasi adalah penerapan pemahaman dalam kehidupan dengan mempertimbangkan kondisi dan *situasi* sosial di mana pemahaman tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini pemahaman bisa saja bertentangan secara ekstrim dengan bunyi literal teks, karena yang dipentingkan adalah pesan moral dan kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis menuangkan poin-poin penelitian ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan dan kedudukan hadis dalam fatwa MUI terkait dengan permasalahan sosial kontemporer?
2. Bagaimana tipologi pemahaman hadis MUI ?
3. Apakah metode dan pendekatan yang digunakan MUI dalam memahami hadis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun dari segi matan, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujjahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.¹⁶

Tesis ini meneliti tentang hadis-hadis yang digunakan MUI dalam fatwanya mengenai permasalahan aktual kontemporer, di mana permasalahan-permasalahan tersebut tidak tercover dalam hadis nabawi. Persoalan-persoalan yang dimaksudkan adalah: 1) masalah dalam wakaf, 2) masalah dalam zakat, 3) merokok, 4) vasektomi, 5) senam yoga, 6) bank mata dan organ tubuh lainnya, 7) pernikahan usia dini, 8) produk halal dan 9) tidak menggunakan hak pilih dalam

¹⁶ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang,), hlm. 129

Pemilu. Dari sembilan persoalan yang diketengahkan, penulis merampingkannya menjadi tiga persoalan saja. Di mana fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam tiga persoalan tersebut tergolong urgen karena tidak saja menyangkut kehidupan umat beragama namun juga berkaitan dengan kehidupan sosial-ekonomi dan sosial-politik seluruh warga negara Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan peranan hadis dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009 dalam permasalahan sosial kontemporer.
2. Untuk mengetahui tipologi pemahaman hadis MUI.
3. Untuk mengetahui metode dan pendekatan pemahaman hadis MUI.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memahami sikap keberagamaan MUI terutama dari segi metode dan landasan pengambilan fatwanya.
2. Membina sikap yang lebih toleran dan dapat menerima serta menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan beragama dan bernegara.
3. Menambah dan memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang studi living hadis di Indonesia.
4. Sebagai kontribusi bagi dunia akademik.

D. Kajian Pustaka

Berbagai pembahasan mengenai pemikiran hadis yang ada di Indonesia telah banyak dilakukan. Kajian-kajian tersebut diarahkan kepada ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PERSIS, dan lain-lain. Pembahasan mengenai pemikiran hadis MUI, sepanjang pengamatan penulis

belum banyak dilakukan. Karya-karya yang ada biasanya hanya menyinggung sekilas mengenai MUI. Hal ini menurut penulis wajar saja karena umat Islam Indonesia lebih patuh kepada otoritas organisasinya masing-masing. MUI yang meskipun mewadahi ormas-ormas Islam di Indonesia namun kurang populer di mata umat Islam Indonesia sendiri. Selain itu dalam aktifitasnya MUI tergolong minim peran, sehingga kurang diperhatikan dan sering kali terlupakan oleh masyarakat umum.

Mohammad Atho Mudzhar, mencoba menganalisa adanya indikasi intervensi pemerintah/negara terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menyebutkan bahwa dari 22 fatwa yang diteliti semenjak tahun 1976-1988, hanya 3 fatwa yang memuat kepentingan pemerintah, 11 fatwa bersifat netral, sedangkan 8 yang lainnya tidak terkait dan sama sekali baru.¹⁷ Kedua, MB. Hoker meneliti berbagai fatwa dari empat otoritas keagamaan di Indonesia, MUI, Muhammadiyah, NU, dan PERSIS, dalam bukunya *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, dari hasil penelitiannya mengenai fatwa-fatwa yang beredar di Indonesia antara tahun 1920-an - 1990-an, setidaknya dapat digunakan sebagai pijakan awal. Dalam buku ini diketengahkan fatwa-fatwa dari empat otoritas keagamaan di Indonesia, yaitu; Muhammadiyah, PERSIS, Nahdlatul Ulama dan MUI. Buku ini selanjutnya membahas berbagai respon kaum muslimin nusantara terhadap tantangan modernitas dengan cara menelusuri secara cermat fatwa-fatwa dari empat otoritas keagamaan yang tersebut di atas. Hooker berkeyakinan bahwa meskipun fatwa sepanjang periode akhir kolonial

¹⁷ Moh. Atha' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Inies, 1993)

Belanda hingga runtuhnya Orde Baru sekedar menegaskan ulang secara resmi berbagai pendapat yang telah dikenal, namun banyak juga fatwa yang sama sekali baru.

Lebih lanjut, Islam di Indonesia memiliki kompleksitas persoalan dan latar belakangnya sendiri sehingga fatwa-fatwa di Indonesia merupakan persentuhan kreatif yang luar biasa antara teks-teks keagamaan dan realitas sosio-politik kontemporer.

Untuk menghubungkan antara doktrin-doktrin klasik –teks al-Qur'an dan al-hadis-dengan kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Hal itu karena teks-teks tersebut adalah produk lampau yang tetap dan tidak berubah sementara dalam kehidupan sehari-hari realitas terus bertambah dan berubah. Dalam hal inilah maka dibutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan tetapi juga kearifan dan kejelian dalam menghadapi teks dengan realitas tersebut. Dalam memahami hadis terkait dengan isu-isu aktual kontemporer terdapat beberapa buku yang dapat dijadikan rujukan. Antara lain:

Kaifa Nata'āmal ma'a Sunnah an Nabawiyah karya Yusuf al-Qardlawi. Dalam buku ini al-Qardlawy menawarkan delapan tahapan dalam mengkaji matan hadis. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, temporal dan lokal*, ditulis oleh Syuhudi Ismail.¹⁸ Menawarkan konsep dengan dua tahapan. *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan* oleh Nurun Najwah. Dalam tulisan ini ditawarkan dua metode untuk memahami hadis Nabi.

Disamping beberapa karya yang tersebut di atas ada banyak karya tulis yang dianggap mempunyai relevansi dengan topik yang dibahas. Karya-karya itu

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

antara lain adalah: *Al-Maqāyis al-Naqd al-Mutun al-Sunnah*,¹⁹ *Manhaj Naqd Al-Matan*,²⁰ *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*,²¹ *Sunnah Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban*,²² *Kontekstualisasi Hadis Rasulullah*,²³ *Telaah Matan Hadis*,²⁴ *Studi Agama: Normatifitas Atau Historisitas?*²⁵ Kitab-kitab hadis dan kitab sunan, antara lain: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*²⁶, *Ṣaḥīḥ Muslim*²⁷, *Sunan Abī Dāwūd*²⁸, *Sunan Ibn Mājah*²⁹, *Sunan Tirmīzi* dan lain-lain. Disamping itu digunakan juga kitab-kitab syarh, antara lain; *Tuhfat al-Aḥwāzī*³⁰, *Ṣaḥīḥ Muslim* dengan *syarḥ* Imam an-Nawāwī.³¹

Buku-buku di atas lebih fokus membahas persoalan matan hadis dan pemahaman terhadapnya. Dalam diskursus ilmu hadis kesahihan matan tidak dapat dilepaskan dari kesahihan sanadnya. Karena itu telaah terhadap sanad hadis menjadi hal yang sangat penting untuk disertakan. Karya-karya yang membahas persoalan sanad hadis antara lain: *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*,³² *Metodologi*

¹⁹ Musfar Azamullah, *Al-Maqāyis al-Naqd al-Mutun al-Sunnah* (Riyādh:tp, 1984)

²⁰ Shalah al-Din al-Idibli, *Manhaj Naqd Al-Matan* (Beirut: Dār al-Āfaq al-Jadīdah, 1983)

²¹ Syekh Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyah: Baina Ahl al-Fiqh wa ahl al-Ḥadīṣ*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Studi Kritis Atas Hadis Nabi* (Bandung: Mizan, 1996)

²² Yusuf al-Qardhawy, *Al-Sunnah Maṣḍaran Lil Ma'rifah Wal-Ḥaḍārah*, diterjemahkan oleh Abad Badruzzaman, *Sunnah Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban Sunnah Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)

²³ Barmawi Mukri, , *Kontekstualisasi Hadis Rasulullah* (Yogyakarta: Ideal, 2005)

²⁴ Muh Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003)

²⁵ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normatifitas Atau Historisitas ?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

²⁶ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M),

²⁷ Imam Muslim, , *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turats al-Araby, tt)

²⁸ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M)

²⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah* (Semarang: Toha Putra, tt)

³⁰ Abi al-ULā Muḥammad Abdurrahmān ibn Abdīrahīm al-Mubārak Fūrī, *Tuḥfah al-Aḥwāzī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmīzi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M)

³¹ An-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1972 M)

³² Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)

Penelitian Hadis,³³ *Tahzīb At-Taḥzīb*,³⁴ *Uṣūl al-Takhrij wa Dirāsāt al-Asānīd*,³⁵ *Lisān al-Mizān*,³⁶ *Tāriḫ as-Ṣiqāt*,³⁷ *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī*³⁸ *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*.³⁹

Selain karya-karya yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa yang memiliki sumbangan penting dalam menuntun langkah penelitian tesis ini. Karya tersebut di antaranya adalah *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*,⁴⁰ yang diterbitkan oleh TH Press UIN Kalijaga Yogyakarta. Dan sebuah karya berjudul *Fatwa, Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, karya Yusuf al-Qaradhawi.⁴¹

E. Kerangka Teoritik

Sebagai sumber hukum yang pertama al-Qur'an tidak menemui hambatan yang serius ketika dijadikan hujjah atau diperhadapkan dengan suatu persoalan. Hal ini dikarenakan status al-Qur'an yang *qaṭ'iyy al-wurūd* dan terjamin keasliannya. Sedangkan hadis, perlakuan umat terhadapnya tidaklah sebagaimana al-Qur'an adanya. Kecuali hadis-hadis yang *mutawātir*, keberadaan hadis sebagai dasar hukum selalu dipertanyakan. Terlebih bila hadis tersebut tidak relevan

³³ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)

³⁴ Ibn al-Ḥajar Al-Asqalāny, *Tahzīb At-Taḥzīb* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)

³⁵ Mahmūd Ṭahḥān, *Uṣūl al-Takhrij wa Dirāsāt al-Asānīd* (tt: Arabi Matbuat Al-Arabiyah Al-Halabi Bab Al-Nashr, 1978)

³⁶ Sihābuddīn ibn al-Ḥajar al-Asqalāny, *Lisān al-Mizān* (Beirut: Dār al-Fikr, tt)

³⁷ Ahmad bin Abdillāh bin Ṣāliḥ Abī al-Ḥasan al-Ijly, *Tāriḫ As-Ṣiqāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1984)

³⁸ Jamāluddīn Abdurrahman bin Ali bin Abī Bakr al-Ṣuyūṭi, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī* (Madinah: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 1972)

³⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, cet. 3 (Kairo: Dār al-Syurūq, 2005)

⁴⁰ Sahiron Syamsuddin (Pengantar), *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2007)

⁴¹ Karya aslinya berjudul, *Al-Fatwa Baina Inḍibāt wa at-Tasyub*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

dengan permasalahan. Ada empat unsur mendasar yang perlu dipelajari terkait dengan hadis-hadis nabi yaitu; historisitas, otentisitas, otoritas dan interpretasi.

Historisitas adalah pengetahuan mengenai asal-usul dan kesejarahan sunnah dikaitkan dengan budaya masyarakat Arab pra-Islam. Otentisitas adalah mempelajari hadis apakah benar-benar berasal dari Nabi atau bukan. Permasalahan ini berawal dari suatu hadis yang substansinya tidak relevan dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan nalar, ilmu pengetahuan bahkan dengan suatu kepentingan tertentu. Atau memang suatu kesengajaan adanya persepsi negatif yang sejak awal telah mengendap dalam pikiran sebagaimana yang dilakukan oleh kaum orientalis.⁴² Historisitas hadis, *tadwīn al-hadīs* (penulisan/pembukuan hadis) dipermasalahkan. Tidak semua hadis tertulis pada zaman Nabi meskipun banyak bukti yang menunjukkan bahwa upaya pencatatan hadis telah dilakukan pada masa Nabi namun banyak dari catatan-catatan itu yang tidak sampai kepada generasi sesudahnya. Pencatatan hadis secara resmi baru dilakukan pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz (101 H). Dengan demikian hadis mengalami keterputusan sejarah penulisan selama kurang lebih satu abad lamanya. Dalam masa yang cukup lama tersebut hadis telah banyak mengalami pemalsuan untuk berbagai kepentingan individu dan golongan.⁴³

Mengenai otoritas hadis perlu dipelajari untuk mengetahui apakah semua yang diberi label hadis otomatis dijadikan dalil agama oleh ulama ? Dalam hal ini

⁴² lihat Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 9. lihat pula Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misogenis*, (Yogyakarta: elSaQ Press, 2005), hlm. 7-9. Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi, Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 42-45

⁴³ lihat Subhi As-Salih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 24-52. Mustafa Ya'qub, *Ibid.*, hlm. 29-30

hadis mutawatir karena tidak diragukan otentisitasnya, ia menjadi dalil agama, mempunyai daya ikat yang harus dipatuhi semua orang Islam. Untuk hadis ahad, dipertimbangkan sahih dan tidaknya. Terhadap hadis ahad yang sahih dapat dijadikan dalil agama. Sedangkan yang tidak sahih dikesampingkan.⁴⁴

Hadis sebagai laporan mengenai diri Nabi, tidak lepas dari daya tangkap sahabat akan laporan tersebut. Adalah manusiawi bila rekaman tersebut tidak sama persis antara para sahabat yang menyaksikan peristiwa, perilaku maupun ucapan Rasulullah. Hal ini dikarenakan latar belakang dan tingkat intelektualitas mereka yang berbeda-beda. Berdasarkan pertimbangan yang demikian ada indikasi bahwa hadis atau sunnah telah terwarnai oleh intervensi sahabat dan periwayat generasi sesudahnya⁴⁵. Perbedaan pemahaman hadis semakin menajam dengan semakin jauhnya jarak dan waktu dari masa Rasulullah ke masa selanjutnya melalui realitas yang berbeda-beda. Di sinilah pengetahuan tentang sejarah panjang pemahaman hadis dari generasi ke generasi perlu untuk diketahui.

Kontekstualisasi hadis dilakukan setelah melalui beberapa pertimbangan, pertama adalah mempertimbangkan teks atau materi hadis, kemudian mempertimbangkan konteks, yaitu kajian historis pada saat hadis itu muncul dengan melihat kondisi sosial masyarakat pada saat tersebut. Setelah melalui dua proses analisis, teks dan konteks, maka langkah selanjutnya adalah menuju kontekstualisasi. Yakni bagaimana menerjemahkan hadis dalam kehidupan kekinian.. Beberapa teori yang dapat diajukan untuk mendalami dan memahami hadis dengan benar antara lain:

⁴⁴ lihat Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis...*, hlm. 28

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 22

1. *Takhrīj*⁴⁶ *al-Ḥadīṣ*

Kata *al-takhrīj* sering di mutlakan pada beberapa macam pengertian; pengertian yang populer untuk kata takhrīj itu antara lain: a). *Al istinbāṭ*, b) *at-tadrīb* (hal melatih atau pembiasaan) c) *at-taujīh* (hal memperhadapkan).

Menurut istilah dan yang biasa dipakai oleh ulama hadis, kata *al-takhrīj* memiliki beberapa arti, namun pengertian *takhrīj* yang digunakan untuk maksud penelitian adalah; menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab, yang di dalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya masing-masing, kemudian, untuk kepentingan penelitian, dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan.⁴⁷

2. Penelitian Sanad

Sanad hadis sebagai objek penelitian ilmu hadis merupakan objek formal karena sanad hadis adalah rangkaian yang menggambarkan jalur periwayatan hadis mulai *mukharrij al-ḥadīṣ* sampai pada Nabi. Bila terdapat bukti adanya ketersambungan sanad, hadis tersebut sah⁴⁸, walaupun baru pada tingkat *ṣaḥīḥ al-isnād*.⁴⁹

⁴⁶ Kata *al-takhrīj* sering di mutlakan pada beberapa macam pengertian; pengertian yang populer untuk kata takhrīj itu antara lain: a). *Al istinbāṭ*, b) *at-tadrīb* (hal melatih atau pembiasaan) c) *at-taujīh* (hal memperhadapkan). Lihat: Mahmud at-Tahhan sebagaimana dikutip pendapatnya oleh Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa kata *al-takhrīj* menurut pengertian asal bahasanya ialah “berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu.” Lihat Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 41

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

⁴⁸ Para ulama ahli hadis menetapkan lima kriteria untuk dapat diterimanya suatu hadis dengan baik; tiga berkenaan dengan sanad (mata rantai perawi) dan dua berkenaan dengan matan (materi hadis). Syarat-syarat yang berkenaan dengan sanad antara lain:

1. Setiap perawi dalam sanad suatu hadis haruslah orang yang cerdas dan teliti dan benar-benar memahami apa yang didengarnya. Kemudian ia meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya (dhabit).

3. Penelitian Matan

Matan hadis sebagai obyek penelitian ilmu hadis merupakan obyek material karena matan hadis adalah isi dan materi hadis yang diriwayatkan melalui satu jalur periwayatan baik dengan *riwāyah bil qoul* maupun dengan *riwayāh bil ma'na*.

Keberadaan matan dengan dua bentuk tersebut mengisyaratkan adanya dua bentuk penelitian atas matan hadis yaitu: *al-naqd al ṣalahy li al zazahati*: penelitian atas kebenaran kata yang disepakati untuk mengetahui asli dari Nabi atau produk periwayat dan *al naqd al salaby li al diqqati*: penelitian atas ketepatan kata yang dipakai perawi dalam menangkap kejadian di masa Nabi.

Ini berarti bahwa penelitian atas matan hadis menyangkut dua hal yaitu: (1) keaslian kata dalam hadis dilihat dari dikenal atau tidaknya kata-kata tersebut dalam kurun Nabi atau sahabat dan (2) ketepatan pemilihan kata oleh perawi yang meyakinkan sesuai dengan kejadian di masa Nabi.⁵⁰

Muhamad Zuhri⁵¹ menawarkan dua pendekatan dan penalaran dalam memahami dan melakukan kritik terhadap hadis. Yaitu:

-
2. Di samping memiliki kecerdasan, seorang perawi harus mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan dan penyimpangan (adil).
 3. Kedua sifat tersebut di atas (butir 1 dan 2) harus dimiliki oleh masing-masing perawi dalam seluruh rangkaian perawi suatu hadis. Jika tidak terpenuhi pada diri seorang saja dari mereka, maka hadis tersebut tidak dianggap mencapai derajat sahih. Lihat Balai Penelitian P3M UIN SUKA, *Pengantar Kea Rah Metode Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama Islam*. Edtr. M. Masyhur Amin (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1992), hlm. 43

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.44

⁵⁰ Shalah al-Din al-Idibli, *Manhaj...*, hlm. 32-35

⁵¹ Muh. Zuhri, *Telaah...*, hlm. 50-87

- a. Pendekatan kebahasaan, meliputi tiga hal;
 - 1. Mengatasi kata-kata sukar dengan asumsi riwayat bil ma'na.
 - 2. Ilmu *gharīb al-ḥadīṣ*
 - 3. Memahami kalimat dari segi haqiqiyah dan majaziyahnya
- b. Penalaran induktif, mengaplikasikan dua teori:
 - 1. Menghadapkan hadis dengan al-Qur'an dan al-hadis
 - 2. Menghadapkan hadis dengan ilmu pengetahuan.
- c. Penalaran deduktif
- d. Pendekatan Hermeneutika

Sedangkan terkait dengan konteks digunakan teori *asbāb wurūd al-ḥadīṣ*. *Asbāb wurūd al-ḥadīṣ* adalah ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab; mengapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana sebuah hadis itu muncul⁵². *Asbāb wurūd al-ḥadīṣ* diperlukan untuk menyibak hadis yang bermuatan norma hukum, utamanya lagi hukum sosial. Sebab, hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan illat. *Asbāb wurūd al-ḥadīṣ* tidak dibutuhkan untuk memahami hadis yang bermuatan informasi alam ghabib atau akidah karena tema ini tidak terpengaruh oleh situasi apapun.⁵³ Manfaat mengetahui *Asbāb wurūd al-ḥadīṣ* adalah untuk memahami dan menafsirkan hadis serta mengetahui hikmah-hikmah yang berkaitan dengan wurudnya hadis tersebut, atau untuk mengetahui kekhususan konteks makna hadis.

⁵² Endang Soetari, *Ilmu Hadis* (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), hlm. 211

⁵³ Muh. Zuhri, *Telaah...*, hlm. 62

Dalam memahami hadis terkait dengan isu-isu aktual kontemporer ada beberapa tahapan dan teori yang dapat dijadikan landasan. Yusuf al-Qardhawy menawarkan delapan tahapan dalam memahami matan hadis⁵⁴ antara lain:

1. Berdasar petunjuk al-Qur'an
2. Pengumpulan hadis-hadis setema
3. Menggabungkan atau mentarjih hadis yang kontradiktif
4. Mempertimbangkan setting dan latar belakang munculnya hadis dan tujuannya
5. Membedakan sarana yang tetap dan sarana yang berubah
6. Membedakan ungkapan yang hakiki dan majazi
7. Membedakan alam gaib dan kasat mata
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

Syuhudi Ismail.⁵⁵ Menawarkan konsep dengan dua tahapan:

- a. Mempertimbangkan dan keadaan masa Nabi untuk dapat menentukan pemaknaan yang tekstual ataupun kontekstual.
- b. Mempertimbangkan fungsi dan stile bahasanya.

Nurun Najwah. menawarkan dua metode untuk memahami hadis Nabi, yakni:

1. Metode historis. Dipergunakan untuk menguji validitas sumber-sumber dokumen (teks-teks hadis), sebagai peninggalan masa lampau yang dijadikan

⁵⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, cet. 3 (Kairo: Dar al-Syuruq, 2005), hlm. 113-199

⁵⁵ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

rujukan, yakni mengupas otentisitas teks-teks hadis dari aspek sanad (kritik eksternal) maupun matan (kritik internal).⁵⁶

2. Metode hermeneutika. Metode ini untuk memahami pemahaman terhadap teks-teks hadis, dengan mempertimbangkan teks hadis memiliki rentang yang cukup panjang antara Nabi dan umat Islam sepanjang masa. Hermeneutika terhadap teks hadis menuntut diperlakukannya teks hadis sebagai produk lama dapat berdialog secara komunikatif dan romantis (dialektik) dengan pensyarah dan audiensnya yang baru sepanjang sejarah umat Islam.⁵⁷

Terkait dengan kontekstualisasi, hermeneutika dipandang perlu sebagai sebuah teori yang mampu menjawab teka-teki dialektik antara audiens, pensyarah, teks, konteks, dan kontekstualisasi. Hermeneutika, secara terminologi, berarti penafsiran terhadap ungkapan yang memiliki rentang sejarah atau penafsiran terhadap teks yang memiliki rentang waktu yang panjang dengan audiensnya. Sebagai sebuah teori interpretasi, hermeneutika dihadirkan untuk menjembatani keterasingan dalam distansi waktu, wilayah, sosio-kultural Nabi dengan teks hadis dan audien (umat Islam dari masa kemasa). Dengan melibatkan 3 unsur utama (teks-pensyarah-audiens) dengan dialogis komunikatif diharapkan dapat menarik analogi historis kontekstual masa Nabi yang *arabic centris* dengan masa umatnya yang berbeda-beda.⁵⁸

⁵⁶ Nurun Najwah, *Tawaran Metode Dalam Studi Living Sunnah*, dalam: *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, Sahiron Syamsuddin (Pengantar) (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 140-3

⁵⁷ *Ibid*, hlm.143-151

⁵⁸ *Ibid*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)⁵⁹. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis berupa kitab-kitab, buku, karya ilmiah maupun jurnal-jurnal keilmuan yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu sebagai pendukung sumber data dilakukan wawancara atau pengamatan terhadap pihak atau obyek yang dapat memberikan informasi..

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjelaskan dan menganalisa dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif-analitik.⁶⁰ Metode deskriptif adalah metode pembahasan dengan cara memaparkan masalah dengan cara penganalisaan, dalam menganalisis digunakan metode deduksi, induksi dan komparasi. Dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan. Adakalanya penelitian ini ingin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Yang umum adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.⁶¹ Pendekatan analisis deskriptif melakukan kajian-kajian pada aspek-aspek tertentu, lebi sektoral bahkan temporal, sifatnya lebih mendasar

⁵⁹ Lihat, Muhamamd Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 58

⁶⁰ Jujun S. Sumantri, *Penelitian Ilmiah Kefilsafatan Dan Keagamaan: Mencari Paradigma Bersama Dalam Tradisi Baru Penelitaian Agama Islam; Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa kerja sama dengan Pusjarlit Press, 1998) hlm. 41-51

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 234

dan lebih terinci; namun tidak mencakup jaringan yang luas, dan kadang-kadang kehilangan kaitan dengan sisi-sisi lain dari totalitas Islam itu sendiri.⁶²

Dalam penelitian ini nantinya membahas dan menganalisa hadis-hadis dalam keputusan fatwa MUI untuk mengetahui pemahaman hadis perspektif MUI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. “Cara” menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya.⁶³

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang berusaha mendapatkan dan mengolah data berdasarkan pada sumber yang kepustakaan. Seperti buku-buku teks, jurnal, ensiklopedia dan sumber dokumentasi lain yang mendukung. Dalam mendapatkan data-data yang dimaksud, penulis mengadakan penelusuran ke berbagai tempat yang memungkinkan yang menyediakan data yang dimaksud.

4. Metode Analisa Data

Langkah selanjutnya setelah data-data terkumpul adalah mengolah data-data tersebut sehingga menjadi terarah dan sistematis dengan menuliskan data-data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengedit mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan.⁶⁴

⁶² Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 1-2

⁶³ Terdaftar sebagai metode-metode pengumpulan data adalah: angket, wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), ujian atau tes (*test*), dokumentasi (*documentation*), dan lain sebagainya.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 29

Metode yang akan digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah *content analisis*⁶⁵ yaitu analisa ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi⁶⁶ yang bertujuan untuk memanfaatkan dokumen yangn padat isi. Selanjutnya untuk mengetahui kebenaran dan akurasi data agar tidak keliru dalam mengambil kesimpulan maka data-data tersebut disoroti secara cermat dengan metode induktif dan deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini akan terbagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berguna sebagai pedoman, acuan dan arahan agar penelitian lebih focus dan tidak melebar.

Bab kedua membahas tentang MUI dan fatwa dalam Islam meliputi: latar belakang berdirinya, keanggotaannya, program kerjanya serta mekanisme munculnya fatwa oleh MUI. Dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fatwa, syarat-syarat dan metode yang digunakan dalam fatwa dan permasalahan-permasalahan yang dibahas dan dikeluarkan fatwanya oleh Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 103-104

⁶⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV. Cet. I (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 68

Bab ketiga membahas hadis dan permasalahannya yang meliputi beberapa permasalahan mendasar yaitu permasalahan historisitas, otoritas dan interpretasi, yang terangkum dalam tema permasalahan hadis. Kemudian menyoroti juga beberapa persoalan yang terkait dengan tipologi pemahaman terhadap hadis. Dilanjutkan dengan membahas metode pemahaman hadis terhadap isu-isu aktual kontemporer dengan mengetengahkan pendapat para ulama klasik dan kontemporer.

Bab keempat merupakan analisa pemahaman hadis MUI dengan melakukan kajian terhadap hadis-hadis yang dijadikan landasan fatwa MUI. Kajian ini diarahkan pada langkah-langkah pemahaman hadis Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009 dalam beberapa permasalahan aktual kontemporer kemudian dilanjutkan dengan analisis metodologis dan diakhiri dengan kritik konstruktif atas pemahaman hadis Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009.

Bab kelima sebagai bab terakhir merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran disertai daftar pustaka sebagai sumber referensi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, keberadaannya senantiasa menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan hadis sebagai landasan hukum selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait dengan keberadaan dan status hadis itu sendiri. Persoalannya cukup beragam; historisitas, otentisitas, otoritas dan interpretasi tak pernah sepi mengiringi perjalanan hadis dari masa ke masa.

Hadis sebagai laporan sejarah masa silam tentang Nabi senantiasa menjadi rujukan hukum kaum muslimin untuk memberikan jawaban atas segala persoalan yang dihadapi. Namun, realitasnya, persoalan umat semakin berkembang dan hadis tak lagi memuat berbagai persoalan-persoalan baru yang terus berkembang terlebih lagi persoalan-persoalan diluar ibadah ritual. Pergesekan hadis dengan berbagai realitas baru persoalan kehidupan dalam bidang Sosial-politik, sosial-ekonomi dan kedokteran, tercermin dalam fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III MUI tahun 2009.

Dari pembahasan penulis terhadap hadis-hadis dalam fatwa MUI tahun 2009 dalam permasalahan kenegaraan dan permasalahan actual kontemporer dan juga terhadap MUI selaku pengguna hadis, dapat diambil beberapa poin penting sebagai kesimpulan dari tesis ini:

1. Peranan hadis dalam fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III adalah sebagai landasan hukum fatwa-fatwa yang dikeluarkan yaitu untuk memberikan jawaban atas berbagai persoalan. Adapun kedudukan hadis dalam fatwa-fatwa Ijtima Ulama' Komisi Fatwa Se-Indonesia III adalah sejajar dengan dalil-dalil lain non hadis, yaitu kaidah-kaidah fihiyyah dan ushuliyah, pendapat para imam dan ulama'. Bahkan kuantitas hadis yang digunakan relative minim dan masih kalah dibandingkan dengan kaidah-kaidah fihiyyah dan ushuliyah tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan lemahnya supremasi hadis sebagai sumber hukum ke dua setelah al-Qur'an. Di dalam persoalan-persoalan sosial kontemporer nampak bahwa hadis minim peran. Hal ini dikarenakan embrio persoalan-persoalan kontemporer tersebut tidak dilahirkan oleh hadis sebagai teks yang lampau. Sehingga sulit untuk mengaitkan hadis dengan berbagai problematika sosial kontemporer. Fungsi hadis terlihat sebagai salah satu dalil untuk menguatkan legitimasi fatwa yang dikeluarkan.
2. Tipologi pemahaman hadis Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III dapat dikatakan sebagai subyektifis-kontekstualis. Subyektifis karena memahami hadis sesuai maksud pembaca. Dalam hal ini makna hadis diarahkan dan di-*setting* untuk mengatakan sebagaimana yang dikehendaki pembaca (penafsir). Adapun kontekstualis dikarenakan MUI memahami hadis tidak sebagaimana yang tersurat dalam teks namun memahami aspek-aspek tersirat dibalik teks. Afiliasi pemahaman hadis MUI mengarah kepada kelompok fuqaha dan ushuliyun yang orientasinya

adalah lebih sebagai pemakai hadis bukan peneliti hadis. karenanya persoalan sanad dan matan tidak begitu dipersoalkan. Dan lebih terorientasi kepada pengamalan ajaran-ajarannya (doktrin).

3. Metode pemahaman hadis Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III didominasi oleh penggunaan qiyas yaitu sebuah prinsip untuk menerapkan hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an atau ketetapan dalam sunnah pada permasalahan yang tidak jelas ketetapan di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Hal ini dengan mencari kesamaan atau keberlawanan 'illat-nya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kontekstual yaitu memahami apa yang tersirat dibalik nash/teks hadis sehingga menghasilkan keputusan hukum yang tidak sejalan dengan bunyi teks dan bahkan berlawanan.

B. Saran-saran

Sebagai salah satu pilar utama sumber hukum Islam, hadis perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius terutama dari kalangan ulama, pelajar dan para pemerhati hadis. metode pemahaman hadis ideal harus senantiasa diupayakan dengan perangkat-perangkat pemahaman dan pendekatan yang sesuai.

Bagi para peminat dan pembaca hadis disarankan mengikuti langkah-langkah pemahaman hadis yang baik dan benar melalui metode dan pendekatan yang telah ditawarkan oleh para ulama baik klasik maupun

kontemporer. Agar tidak terjadi salah tangkap (misinterpretasi) yang justru membuat hadis terlepas peranannya dalam kehidupan.

MUI sebagai instansi yang beranggotakan para ahli dan ulama yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di mana dasar penetapan hukumnya menggunakan hadis-hadis Nabi hendaknya lebih serius perhatiannya terhadap hadis. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian lebih dalam terhadap hadis-hadis yang akan dijadikan dalil. Yaitu dengan menempuh langkah-langkah pemahaman hadis yang benar sebagaimana telah digariskan oleh para ahli hadis dan tentunya dengan melibatkan para ahli dalam bidang hadis.

Wallahu a'lam bi al-ṣawāb

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin Dan Fuqaha*, Yogyakarta: TERAS, 2004
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1983
- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas ?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim, (edt), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991
- Abdurrahman, M., *Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis*, Jakarta: Paramadina, 2000
- Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M
- al-Adlabi, Ṣalāh al-dīn, *Manhaj Naqd al-Matan*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983
- al-Alwani, Ṭahā Jābir Fayyād, *Kitāb Al-Ummah, Adāb al-Ikhtilāf fi al-Islām*, Kuwait: Dar al-Qalam, tt
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Nuzhat al-Nazār*, Semarang: Maktabah al-Munawwir , t.t.
-, *Taḥzīb At-Taḥzīb*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994
-, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismāīl al-Bukhārī*, j.I, ttp: Al-Maktabah al-Salafiyah, tt
- Al-Asqalany, Sihabuddin ibn Al-Hajar, *Lisān al-Mīzān*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Al-Bagdadi, Abu Bakr Bin Ali Bin Ali Sabit al-Khatib, *Al-Kifāyah fī Ilmi al-Riwāyah*, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1972
- Al-Bukhari, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985
-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M
- Al-Dihlawy, Syekh Waliyullah, *Hujjah Allāh al-Bāligah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, tth

- Al-Farmawy, Abd al-Hay, *Al-Bidāyah fī Tafsīr al-Maudhū'i; Dirāsah Manhajiyah Maudhū'iyah*, Kairo: Mathbaah al-Hadharah al-Arabiyyah, 1997
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Muṣṭafā Min Ilmi Al-Uṣūl*, Beirut: al-Mua'ssasat al-Risalah, 1997
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl-al-Ḥadīṣ*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1989
- Al-Ghazali, Muhammad, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi, Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual*, Bandung: Mizan, 1998
- Ali, Nizar, *Memahami Hadis Nabi: Metode Dan Pendekatan*, Yogyakarta: YPI Ar-Rahmah, 2001
- Al-Idibli, Shalah al-Din, *Manhaj Naqd Al-Matan*, Beirut: Dar Al-Āfaq Al-Jadīdah, 1983
- Al-Ijly, Ahmad Bin Abdillah Bin Shalih Abi Al-Hasan, *Tārīkh as-Siqāt*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1984
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Al-Turās wa al-Ḥadāsah: Dirāsāt wa Munaqasāt*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 1991
-, *Naḥnu wa al-Turās: Qir'āat Muā'ṣirah fī Turāsina al-Falsafī*, Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993
- Al-Jamrah, Suryan, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. (Jakarta: Lsik, 1994), hlm. 33
- Al-Jauzi, Abu Farj 'Abd al-Rahman bin Ali bin, *Kitāb Al-Maudū'āt*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983
- Al-Jawābi, M. Tahir, *Juhūd al-Muḥaddisīn fī Naqdi Matn al-ḥadīṣ al-Nabawiy asy-Syarīf*, Tunisia: Muassasah abd al-Karīm, 1986
- Al-Khatib, M. Ajjaj, *As-Sunnah Qabla Tadwīn* Beirut: Dār al-Fikr, 1971
-, *Uṣūl Al-Ḥadīṣ: Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Al-Mubarak Furi, Abi al-Ula Muhammad Abdurrahman ibn Abdirahim, *Tuḥfāz al-Aḥwāzi bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmīzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M
- Al-Nadzawy, Ali Ahmad, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 200 M

- Al-Nasysyar, Ali Sāmy, *Nas'at al-Fikr al-Falsafi fi al-Islām*, vol. I, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1981
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Al-Sunnah Maşḍaran li al-Ma'rifah wa al-Haḍārah*, cet. II, Kairo: Dar al-Shuruq, 1998
-, *Al-Fatwā baina Inḍibāt wa at-Tasyayub*. Terj. As'ad Yasin, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
-, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, cet. 3, Kairo: Dar al-Syuruq, 2005
-, *Sunnah Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban*, terj. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Al-Qarafi, Syihāb al-Dīn, *Al-Farūq*, Kairo: Dār al-Ihya' al-Kutub, 1334 H
- Al-Qāsimi, Jamal al-dīn, *Qawā'id al-Taḥḍīs min Funūn Muṣṭalāḥ al-Ḥadīs*, ditahkik oleh Muhammad Bahjah al-Baithar, ttp, tt.
- Al-Suyuthi, Jamaluddin Abdurrahman bin Ali Bin Abi Bakr, *Tadrīb al-Rāwi fi Syarḥ Taqrīb al-Nawāwi* Madinah: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 1972
- Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi uṣūl al-syarī'ah*, j.4, tahqiq oleh Abdullah Darrāz, ttp: 1975
- Amin, M. Masyhur, edtr. Balai Penelitian P3M UIN SUKA, *Pengantar Kearah Metode Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1992
- Aminudin, *Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972 M
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Arsyad, Soeratno, Lincolin, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP YKPN, 2003
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, cet. IV, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- as-Shalih, Subhi, *Ilmu al-Ḥadīs Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥūh*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1977

- As-Suyūthi, Jalāl Al-Dīn, *Al-Luma' fi Asbāb al-Hadīs*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Asy-Syafi'i, *Ar-Risālah*, editor Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H
- Azamullah, Musfar, *Al-Maqāyis Naqd al-Mutun al-Sunnah*, Riyadh:tp, 1984
- az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1906
- Az-Zuhdi, Muh. Munawir, *Analisis Polemic Hadis, Transformasi Modernisasi*, terj. Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997
- Baalbaki, Robi, *Al-Maurid a Modern Arabic-English Dictionary*, Beirut: Dar al-Ilm lil Malayin, 1995
- Bisri, Adib, Munawwir AF, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999
- Brown, Daniel W., *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, (edt), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005
- Dar Al-Fikr, *Al-Ahādīs al-Qudsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam; Al-Qur'an, Muwatta' Dan Praktek Madinah*, alih bahasa M. Maufur, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003
- Effendy, Bahtiar, *Islam Dan Negara, Transformasi Pemikiran Dan Praktek Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2001
- Fadeli, Soeleiman dan Muhammad Subhan, *Antologi Sejarah Istilah Amaliah Uswah NU*, Surabaya: Khalista, 2007
- Fauzi, Iis Haris, "Tesis", *Hermeneutika al-Hadis: Studi Aplikatif Hermeneutika Produktif Han Georg Gadamer Terhadap Pemaknaan al-Hadis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Fudhaili, Ahmad, *Perempuan Di Lembaran Suci, Kritik Atas Hadis-Hadis Sahih*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Glasē, Cryl, *The Concise Encyclopedia of Islam*, terjemah. Ghufron A. Mas'adi, *Ensiklopedia Islam (Ringkas) cet. II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

- Goldziher, Ignaz, *Muslim Studies*, terj. C.R. Barber and S.M. Stern, vol.2, London: George Allen And Unwin LTD. 1971
- Goldziher, Ignaz, *Muslim Studies*, Vol. 2. Terj. C.R. Barber dan S.M. Stern, London: George Allen & Unwin, 1971
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh, j.I*, Jakarta: Logos, 1997
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005
- Hawa, Said, *Al-Āsas fī al-Sunnah wa Fiqhuha, as-Sīrah al-Nabawiyah*, j.I, Ttp: Darussalam, tt
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hooker, M.B., *Indonesian Islam, Social Change Through Contemporary Fatawa*, Australia: Allen & Unwin, 2003
-, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Teraju, 2003
- Horby, As, *Oxford Advanced Learn's Dictionary of Current English*, London: Oxford University, 1974
- Howard, *Hermeneutika, Wacana analitik, Psikososial Dan Ontologis*, Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2000
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Semarang: Toha Putra, tt
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Ilyas, Hamim, dkk, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misogenis*, Yogyakarta: elSaQ Press, 2005
- Ilyas, Yunahar, M. Mas'udi (editor), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis, Pengantar*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah, 1996
- Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Iḥyā' al-Turats al-Araby, tt
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, Jakarta:bulan bintang, 1994
-, *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar Dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

-, *Sunnah Nabi Menurut Pembela, Peningkar Dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
-, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
-, *Metodologi Penelitian Hadis, Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, ttp: Penerbit Amzah, 2005
- Kailan, *Filsafat Bahasa, Masalah Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Paradigma, 1998
- Kamali, Saifullah, terj. *Metode Memahami as-Sunnah Dengan Benar*, Jakarta: Media Dakwah, 1994
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Khaeruman, Badri, *Otentitas Hadis, Studi Kritik Atas Kajian Hadis Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Khoiron Nahdhiyyin, *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisme, Arabisme*, Terj. Yogyakarta: LkiS, 1977
- Librande, L.T., "Hadith", dalam Mircea Eliade (edt), *Encyclopedia Of Religion*, vol. 6, New York: Simon & Schuster Macmillan, 1995
- Ma'loef, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, cet. 37, Beirut: Dar al-Masyriq, 1998
- Madjid, Nurkhalis, *Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Syariat Islam*, cet.I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Mahmud at-Thahhan, *Taisīr Muṣṭalāḥ al-Hadīṣ*, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979
- Mahyuddin, Anas *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Bandung: Pustaka, 1983)
- Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*, Jakarta: MUI, 2009
- Mandhur, Ibn, *Lisān al-Arab*, Mesir: Dar al-Mishriyah li Ta'lif wa al-Tarjamah, 1868

- Masrur, Ali, Tesis, *Perkembangan Penulisan Hadis Dari Abad I Hingga Abad III H*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998
- Menno, S., *Antropologi Perkotaan*, Jakarta: CV Rajawali, 1992
- Mintareja, Abbas Hamami, *Epistemology*, Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, 1983
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Muchtar, Kamal, dkk. *Ushul Fiqh, J.II*, Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, 1995
- Mudzhar, Moh. Atha', *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Inies, 1993
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarahin, 2000
- Muhammad Ajjaj al-Khatīb, *Ushūl al-Hadīs ‘Ulūmuhu wa Musthalāhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1975
- Mukri, Barmawi, *Kontekstualisasi Hadis Rasulullah; Mengungkap Akar Dan Implementasinya*, Yogyakarta: Ideal, 2005
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta: Spres, 1992
- Munawar, Said Agil Husein dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Nazir, Muhamamd, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3S, 1985
- Nūr al-Dīn al-‘Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulūm al-Hadīs*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997
- Polama, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*, Yogyakarta: CV Rajawali, t.th.
- PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedia Islam*, j. 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005
- Purwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

- Qardhawi, Yusuf, *Al-Fatwa Baina Al-Indhibit Wat Tasyayub*, diterjemahkan oleh Ahmad Yasin, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994
- Rahman, Fazzlur, *Islamic Methodology In History*, Karachi: Central Institue of Islamic Research, 1965
- Rajab, “Disertasi”, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis; Studi Tentang Konsep Sudhudh Dan Illah Menurut Muhaddithin Dan Fuqaha*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1998
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender; Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis*, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006
- Sahidah, Ahmad, *Kebenaran Dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Said, Ali Nur, *Tesis, Keluarga Berencana Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama, Studi Hasil Keputusan Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam Dalam Lajnah Bahtsul Masail*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007)
- Schacht, Joseph, *The Origin Of Muhammadan Jurisprudence* Oxford: Clarendon Press, 1975
- Setiawan, Nur Kholis, *Akar-akar Pemikiran Progresif Dalam Kajian al-Qur’an*, Yogyakarta: Elsaq, 2008
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2006
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur’an, Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Penamadani, 2005
- Smith, Jonathan Z. (edt), *The Harper Collin Dictionary of Religion*, American Academy of Religion, 1995
- Soetari, Endang, *Ilmu Hadis*, Bandung: Amal Bakti Press, 1997
- Suma, Muhammad Amin, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an 2*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Sumantri, Jujun S., *Penelitian Ilmiah Kefilsafatan Dan Keagamaan: Mencari Paradigma Bersama Dalam Tradisi Baru Penelitaian Agama Islam; Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, Bandung: Nuansa kerja sama dengan Pusjarlit Press, 1998

- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008
- Syakir, A.M., *Al-Ba'its al-Ḥasīs*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966
- Syamsuddin, Sahiron (Pengantar), *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, Yogyakarta: TH Press, 2007
- Syamsuddin, Sahiron (Pengantar), *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2007
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, j.I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Team LSPPA (Lembaga Studi Dan Pengembangan Perempuan dan Anak)/ Riffat Hasan-Fatimah Mernissi, *Setara Di Hadapan Allah: Relasi Perempuan dan Laki-Laki Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995
- Teeuw, A., *Sastra Dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984
- Thahhan, Mahmud, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānid*, tt: Arabi Matbuat Al-Arabiyah Al-Halabi Bab Al-Nashr, 1978
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Umar, Nasaruddin dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Usmani, Muhammad Taqi, *The Authority of Sunnah*, India: Kitab Bhavan, tt
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Milton Coowan (ed), London: Macdonald & Evans, 1980
- Ya'qub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Yasin, Cecep Lukman, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, terj. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004
- Yusuf, Abu, *Kitāb Al-Kharrāj*, Kairo: ttp, 1302 H
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958
- Zahwu, Muhammad Abu, *Al-Ḥadīs wa al-Muḥaddīṣūn*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1378 H 123

Zaid, Nashr Hamid Abu, *At-Takfīr fī Zamān al-Takfīr: Diḡ al-Jahl wa az-Zayf wa al-Khurafah*, Kairo: Maktabah al-Madlubi al-Mishriyyah, 1995

Zuhri, Muhammad., *Hadis Nabi: Telaah Historis Dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003

....., *Telaah Matan Hadis, Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: Lesfi, 2003

Jurnal:

Gerbang, *Jurnal Studi Agama Dan Demokrasi*, Surabaya: eISAD, 2002

Nizar Ali, *Hermeneutika Dalam Tradisi Keilmuan Hadis; Studi Tentang Tipologi Pemahaman Hadis*, Penelitian. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999/2000

Makalah:

Kamaruddin Amin, *Problematika Ulumul Hadis, Sebuah Upaya Pencarian Metodologi Alternatif*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar,tt).

Syamsul Anwar, *Pemahaman Hadis Dan Fungsi Asbab Al-Wurud*, makalah,dalam *Beberapa Kajian Hadis* (ttp:tt)

Syamsul Anwar, *Beberapa Kajian Hadis*,Kumpulan makalah, ttp:tt

Asrorun Ni'am Sholeh, *Golput Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam*, makalah pendukung dalam *Ijtima' Ulama' Komisis Fatwa Se-Indonesia III tahun 2009*

Artikel:

[http://www. MUI.or.id/ Pedoman Dasar dan Rumah Tangga](http://www.MUI.or.id/Pedoman_Dasar_dan_Rumah_Tangga). Diakses pada Kamis 25 Pebruari 2010

[http://www. Muizuddin's Blog.html/Pemahaman Kontekstual Atas Hadis Nabi/](http://www. Muizuddin's_Blog.html/Pemahaman_Kontekstual_Atas_Hadis_Nabi/) diakses pada tanggal 25 Pebruari 2010

Sahiron Syamsuddin, *Tipologi Dan Proyeksi Pemikiran Tafsir Kontemporer: Studi Atas Ide Dasar Hermeneutika Al-Qur'an* (draft artikel) disampaikan dalam perkuliahan "Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis", PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, AF/SQH, 2008

<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian\tri-2>. Akses tanggal 24 April 2010

<http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com-content&task=>. Akses 24 April 2010.

<http://nasional.kompas.com/read/2010/03/15/17282951/> *Menag.* Akses pada tanggal 24 April 2010

<http://id.wikipedia.org/wiki/vasektomi>. akses tanggal 24 april 2010

tarjih.muhammadiyah.or.id/.../putusan%20munas. permasalahan kebudayaan dan kesenian dalam perspektif Islam. Akses 28 April 2010

<http://www.waspada.co.id/index> /[untung-rugi vasektomi.pada.pria&catid=28&itemid](#). akses 24 April 2010

Interview:

Wawancara penulis dengan A. Muhsin Kamaludiningrat, Sekretaris Umum MUI propinsi DIY Yogyakarta Periode 2006-2011 pada Selasa 24 Maret 2009, Pkl. 10.30-11-30 WIB, di kantor sekretariat MUI Yogyakarta jln kapas 20 Yogyakarta

CD :

Al-Mauṣū'ah

Al-Maktabah al-Syāmilah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Duwi Hariono

Tempat/tgl. Lahir : Kediri, 28 Oktober 1978

Alamat Rumah : RT/RW. 19/03 Kel. Ngampel Kec. Mojoroto
Kediri-JATIM

Nama Ayah : Wakiran (alm)

Nama Ibu : Katemi

Nama Istri : Nining Ni'matus Sholihah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SDN Ngampel III tahun lulus 1991
 - b. SMPN 4 Kediri tahun lulus 1994
 - c. SMU Al-Anwar Kediri tahun lulus 1992
 - d. S1, STAIN Kediri tahun lulus 2007
 - e. S2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun lulus 2010
2. Pendidikan non formal
 - a. Pondok pesantren Al-Barokah, Kertosono Nganjuk (1998)
 - b. Pondok pesantren Darul Ulum, Jombang (2002)
 - c. Pondok pesantren Tahfiz Al-Qur'an al-Batul, Pujon Malang (2002)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Pendidik dan kepala madrasah MADIN Roudlatul Huda Ngampel-Mojoroto-Kediri tahun 1999-sekarang.

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua keamanan pusat Organisasi Pelajar Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk
2. Ketua Pemuda dan Karang Taruna RT. 19 Kel. Ngampel
3. Ketua Koperasi simpan pinjam RT/RW. 19/03 Kel. Ngampel
4. Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Roudlatul Huda, Ngampel-Mojoroto-Kediri
5. Pengurus dan ta'mir masjid Abu Bakar, Papringan-Catur Tunggal-Sleman Yogyakarta dan masjid As-Salamah, Mancasan Kidul-Condong Catur –Sleman Yogyakarta

E. Karya Ilmiah

1. Hermeneutika Al-Qur'an M. Abid al-Jābiri, diterbitkan oleh El-SAQ Press Yogyakarta 2010 , dalam *Hermeneutika Al-Qur'an & Hadis* (kumpulan makalah)
2. Kesejajaran antara Realitas dan Teks; Kontribusi Signifikan Asbāb al-Nuzūl kepada Penafsiran (skripsi, tidak diterbitkan)

Yogyakarta, 24 Juni 2010

Duwi Hariono